

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli

Pengertian jual beli mempunyai arti yang sangat luas. Kata jual beli sendiri dapat diartikan secara istilah maupun bahasa, baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Arab. Dalam Bahasa Arab jual beli (بيع) merupakan bentuk kata benda dari (باع - يبيع - بيعا) yang artinya menjual.¹ Sedangkan kata beli dalam bahasa Arab dikenal dengan شراء, yaitu bentuk kata benda dari kata شري yang artinya membeli.² Namun pada umumnya kata-kata tersebut sudah mencakup keduanya. Dengan demikian kata بيع yang berarti jual dan sekaligus dapat berarti beli. Menurut bahasa jual beli berarti memberikan sesuatu kepada orang lain sebagai pengganti sesuatu yang diterima dari orang lain sebagai pengganti sesuatu yang diterima dari orang tersebut. Sedangkan menurut istilah jual beli adalah tukar menukar barang berharga (yang ada nilainya) yang dapat dipakai untuk memenuhi kebutuhan, dilakukan dengan ijab qabul.³

Menurut Syaikh Muhammad bin Qasim al-Gazy jual beli ialah memberikan hak milik terhadap benda yang bernilai harta dengan jalan pertukaran serta mendapatkan ijin syara' atau memberikan hak pemilikan manfaat yang diperbolehkan dengan jalan selamanya serta dengan harga yang bernilai harta.⁴

Menurut as-Sayyid Sabiq jual beli adalah tukar menukar harta atas dasar suka sama suka atau memindahkan milik dengan ganti menurut cara yang diijinkan oleh agama atau dengan cara yang dapat dibenarkan.⁵

¹ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir (Arab Indonesia)* cet. IV, Pustaka Progresif, Yogyakarta, 1997, hlm. 124

² *Ibid.*, hlm. 716

³ Ahmad Isa Asyar, *Fiqh Islam Praktis*, Pustaka Mantiq, Solo, 1995, hlm. 17

⁴ Syaikh Muhammad bin Qosim al-gazy, *Study Fiqh Islam Versi Pesantren*, terjemah Hufaf Ibry, cet. I, Tiga Dua, Surabaya, 1994, hlm. 6

⁵ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Dar al-Fikr, Beirut, 1983, hlm. 126

Menurut ulama Malikiyah, jual beli ada yang berarti khusus dan umum. Jual beli dalam arti khusus adalah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Sedangkan jual beli dalam arti yang umum adalah ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisir dan ada seketika, tidak merupakan utang baik barang itu ada di hadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifat atau sudah diketahui terlebih dahulu.⁶

Menurut Hasbi ash-Shiddieqy jual beli adalah akad yang berdiri atas penukaran harta dengan harta lain, maka terjadilah penukaran dengan milik tetap.⁷

Dari definisi yang dikemukakan oleh para ulama fiqh tersebut di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa jual beli adalah tukar menukar barang dengan barang atau barang dengan uang, yang dalam pelaksanaannya penuh dengan kerelaan diantara kedua belah pihak atau lebih yang bertransaksi, dan dengan sendirinya menimbulkan suatu perikatan yang berupa kewajiban timbal balik antara penjual dan pembeli, penjual memindahkan barang kepada pembeli dan pembeli memindahkan miliknya (uang) kepada penjual.

Agama merupakan salah satu ajaran yang mengajarkan kebaikan kepada umatnya. Dalam hidup beragama ada dasar-dasar yang menjadi landasan atau suatu tuntunan bagi umatnya. Seperti halnya dalam jual beli, sebagian besar para ulama memperbolehkan jual beli tersebut, akan tetapi harus sesuai dengan dasar hukum yang berlaku. Adapun yang menjadi dasar hukum diperbolehkannya jual beli dalam agama Islam adalah sebagai berikut:

⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 69-70

⁷ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalat*, cet.III, Bulan Bintang, Jakarta, 1989, hlm. 97

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَآ إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا
مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya: Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.(QS. Al-Baqarah: 188).⁸

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ
الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ
إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.(QS. Al-Baqarah: 275).⁹

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢١﴾

⁸ Al-Qur'an, Q.S. Al-Baqarah Ayat 188, Yayasan Penyelenggara Penterjemah Penafsir Al-Qur'an, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama RI, Jakarta, 1971, hlm. 46

⁹ Al-Qur'an, Q.S. Al-Baqarah Ayat 275, Yayasan Penyelenggara Penterjemah Penafsir Al-Qur'an, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama RI, Jakarta, 1971, hlm. 50

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.(QS. An-Nisa':29).*¹⁰

Menurut ijma' para ulama telah sepakat memperbolehkan jual beli dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.¹¹

Dalil-dalil tersebut di atas merupakan dasar atau landasan ataupun pondasi bagi umat Islam untuk melakukan perdagangan para pelaku jual beli itu sendiri. Dengan adanya dalil tersebut proses transaksi jual beli umat lebih terarah kepada perdagangan yang Islami, yang sesuai dengan ajaran Islam dan norma ataupun etika yang berlaku dalam dunia bisnis Islam. Selain itu, agar pihak penjual maupun pembeli dalam bertransaksi terhindar dari praktik jual beli yang menimbulkan riba.

B. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli selain dasar hukum yang memperbolehkannya, ada pula rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli agar dapat terlaksana dengan sempurna.

Para ulama berbeda pendapat tentang rukun jual beli ini. Menurut hanafiyah, rukun jual beli hanya satu yaitu ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan qobul (ungkapan penjual dari penjual) atau sesuatu yang menunjukkan kepada ijab dan qobul. Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli hanyalah kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, kerelaan unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindra sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Indikasi yang

¹⁰ Al-Qur'an, Q.S. An-Nisa' Ayat 29, Yayasan Penyelenggara Penterjemah Penafsir Al-Qur'an, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama RI, Jakarta, 1971, hlm. 122.

¹¹ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Pustaka Setia, Bandung, 2004, hlm. 75

menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli, boleh tergambar dalam ijab qobul atau cara saling memberikan barang dan harga barang. Sementara menurut malikiyah, rukun jual beli ada tiga, yaitu: Aqidain (dua orang yang berakad, yaitu penjual dan pembeli), Ma'qud 'alaih (barang yang diperjualbelikan dan nilai tukar pengganti barang), Shighat (ijab qobul). Ulama syafi'iyah juga berpendapat sama dengan malikiyyah diatas. Sementara ulama hanabilah berpendapat sama dengan pendapat hanafiyah.¹²

Dari penjelasan diatas, Nampak jelas para ulama sepakat bahwa shighot (ijab dan qobul) termasuk ke dalam rukun jual beli. Hal ini karena shighat termasuk kedalam hakikat atau esensi jual beli. Adanya perbedaan pendapat ulama tersebut terletak pada aqidain (penjual dan pembeli) dan ma'qud 'alaih (barang yang diperjualbelikan dan nilai tukar pengganti barang). Tetapi perbedaan tersebut hanya bersifat lafzhi. Ulama yang tidak menjadikan 'aqidain sebagai rukun, maka menjadikannya sebagai syarat jual beli sebagaimana yang dikemukakan ulama hanafiyah dan hanabiyah. Begitu juga sebaliknya, ulama yang menjadikan 'aqidain sebagai rukun, maka tidak disebutkannya dalam syarat jual beli sebagaimana yang dikemukakan ulama malikiyah dan syafi'iyah. Menurut penulis shighot, aqidain dan ma'qud 'alaih lebih tepat disebut rukun dalam jual beli seperti yang dikemukakan oleh ulama Malikiyah dan Syafi'iyah. Karena ketiganya merupakan unsur pokok dalam jual beli yang tidak bisa dipisahkan. Selain itu, ketiganya, praktik jual beli tidak akan terlaksana. Walaupun dalam situasi tertentu bisa saja. Misalnya, ma'qud 'alaih tidak ada di tempat, tetapi hal itu bukan berarti sama sekali tidak ada, melainkan tidak belum ada, seperti dalam akad jual beli pesanan. Menurut para ulama syarat ma'qud 'alaih itu harus ada di tempat dan bisa diserahkan terimakan ketika akad berlangsung. Namun dalam akad jual beli salam tidak demikian. Oleh karena itu, para ulama memandang bahwa hukum kebolehan akad jual beli salam ini berdasarkan istihsan (sesuatu yang dianggap baik oleh masyarakat dan lazim dilakukan).

¹² Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2015, hlm. 17

Adapun rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli adalah :

1. Penjual dan Pembeli

Yaitu seseorang yang melakukan jual beli. Penjual adalah orang yang menawarkan atau menjual barang yang ia miliki, sedangkan pembeli adalah seseorang yang menginginkan suatu barang yang dimiliki orang lain yang diperjualbelikan. Adapun syarat penjual dan pembeli adalah sebagai berikut :

- a. Berakal, orang yang gila atau bodoh tidak sah jual belinya. Bagi setiap orang yang hendak melakukan kegiatan tukar menukar sebagai penjual atau pembeli hendaklah memiliki akal pikiran yang sehat, sebagaimana telah dijelaskan dalam ayat al-Qur'an yakni :

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا
وَأَكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya: Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. (QS. An-nisa': 5)¹³

- b. Dengan kehendaknya sendiri (bukan paksaan). Dengan niat penuh kerelaan yang ada bagi setiap pihak untuk melepaskan hak miliknya dan memperoleh tukaran hak milik orang lain harus diciptakan dalam arti suka sama suka.

Sebagaimana telah diterangkan dalam firman Allah SWT :

¹³ Al-Qur'an, Q.S. An-Nisa' Ayat 5, Yayasan Penyelenggara Penterjemah Penafsir Al-Qur'an, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama RI, Jakarta, 1971, hlm. 10

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-nisa' :29)*¹⁴

- c. Bukan pemboros. Bagi para pihak dapat menjaga hak miliknya sebagaimana dirinya memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan tindakan hukum sendiri. Bagi yang masih perwalian, seperti karena harta yang dimiliki ada dalam keadaan mubazir bagi dirinya dan berada di tangan walinya.¹⁵

Syarat tersebut di atas dapat menjadi garis besar bagi pihak yang hendak melakukan transaksi jual beli. Adanya syarat bagi pihak penjual maupun pihak pembeli, agar dalam proses transaksi jual beli sesuai dengan syara'. Maka orang yang tidak memenuhi persyaratan sebagai pembeli, tidak diperkenankan untuk melakukan jual beli agar tidak merusak salah satu syarat dalam jual beli.

2. Uang dan benda yang dibeli

Uang merupakan alat pembayaran yang digunakan untuk membeli sesuatu barang yang seseorang inginkan. Benda yang dibeli merupakan suatu barang yang dimiliki oleh seorang penjual.

Adapun syarat dari uang dan benda yang dibeli adalah :¹⁶

¹⁴ Al-Qur'an, Q.S. An-Nisa' Ayat 29, Yayasan Penyelenggara Penterjemah Penafsir Al-Qur'an, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama RI, Jakarta, 1971, hlm. 122

¹⁵ R. Abdul Djarnali, *Hukum Islam (Asas-asas Hukum Islam I, Hukum Islam II)*, Mandar Maju, Bandung, 1992, hlm. 141

¹⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Mu'amalat*, UII Press, Yogyakarta, 2000, hlm. 30

- a. Suci, najis tidak sah dijual dan tidak boleh dijadikan uang untuk dibelikan. Barang yang diperjualbelikan haruslah suci dari najis besar maupun kecil. Dan tidak memperbolehkan uang sebagai barang yang diperjualbelikan karena uang merupakan salah satu alat pembayaran yang sah.
- b. Ada manfaat dari barang yang akan diperjualbelikan menurut syara'. Barang yang diperjualbelikan dapat bermanfaat terhadap orang yang hendak membelinya.

وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ

تَمِيلُوا مِيلًا عَظِيمًا

Artinya: *Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.*(QS. An-Nisa': 27)¹⁷

- c. Jangan ditaklikkan, yaitu dikaitkan atau digantungkan dengan hal-hal lainnya.
 - d. Tidak dibatasi waktunya. Barang yang diperjual belikan tidak dibatasi dalam kurun waktu tertentu.
 - e. Keadaan barang yang diperjualbelikan dapat diserahterimakan kapanpun kepada pembeli, baik cepat maupun lambat.
 - f. Keadaan barang kepunyaan dari penjual bukan kepunyaan dari orang lain.
 - g. Barang yang diperjualbelikan diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, ataupun ukuran-ukuran yang lainnya.
3. Lafaz (kalimat ijab dan qabul)

Lafaz atau kalimat ijab dan qabul merupakan suatu kalimat yang diucapkan oleh orang yang melakukan akad tersebut yakni penjual dan pembeli agar tercapai kesepakatan dalam jual beli.

Syarat ijab dan qabul ialah sebagai berikut :¹⁸

¹⁷ Al-Qur'an, Q.S. An-Nisa' Ayat 27, Yayasan Penyelenggara Penterjemah Penafsir Al-Qur'an, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Departemen Agama RI, Jakarta, 1971, hlm. 13

- a. Ijab dan qabul harus dinyatakan oleh orang yang sekurang-kurangnya telah mencapai umur tamyiz yang menyadari dan mengetahui isi perkataan yang diucapkan, hingga ucapan-ucapan itu benar-benar menyatakan keinginan hatinya. Dengan kata lain, ijab dan qabul harus keluar dari orang yang cakap melakukan tindakan-tindakan hukum.
- b. Ijab dan qabul harus tertuju pada suatu obyek yang merupakan obyek akad.
- c. Ijab dan qabul harus berhubungan langsung dalam suatu majelis, apabila kedua belah pihak sama-sama hadir, atau sekurang-kurangnya dalam majelis diketahui ada ijab oleh pihak yang tidak hadir. Hal yang akhir ini terjadi misalnya ijab dinyatakan kepada pihak ketiga dalam ketidakhadiran pihak kedua, maka pada saat pihak ketiga menyampaikan pada pihak kedua tentang adanya ijab itu, berarti bahwa ijab itu disebut dalam majelis akad dengan akad bahwa apabila pihak kedua kemudian menyatakan menerima (qabul) maka akad dipandang telah terjadi.

Adapun syarat dalam akad agar tercapainya suatu ijab dan qabul dalam jual beli dimaksud untuk menghindarkan ketidakrelaan dari pihak penjual maupun pembeli dalam bertransaksi. Dengan adanya persyaratan akad tersebut, maka pihak penjual maupun pihak pembeli mempunyai batasan tertentu dalam mencapai kesepakatan melakukan transaksi. Jadi tercapainya suatu kesepakatan dalam jual beli pihak yang berakad dapat berkomunikasi secara langsung tanpa adanya pemisah di antara kedua belah pihak.

¹⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Mu'amalat*, UII Press, Yogyakarta, 2000, hlm. 67

C. Larangan Jual Beli

Jual beli selain diperbolehkan, adapun larangan jual beli yang harus dipenuhi dalam jual beli agar dapat terlaksana dengan sempurna. Diantara larangannya antara lain:¹⁹

1. Jual Beli Gharar

Yang di maksud jual beli gharar ialah semua jenis jual beli yang mengandung jalalah (kemiskinan) atau mukhatharoh (spekulasi) atau qumarr (permainan taruhan). Hukum islam melarang jual beli seperti ini.

2. Jual Beli Munabazah

Yakni kedua belah pihak saling mencela barang yang ada pada mereka dan ini dijadikan dasar jual beli yang tak saling ridha.

3. Dilarang membeli barang rampasan dan curian

Orang muslim diharamkan membeli sesuatu yang diketahui bahwa barang tersebut hasil jalan yang tidak baik.

4. Kerusakan barang sesudah serah terima

Barang yang rusak setelah berlangsungnya serah terima menjadi tanggung jawab pembeli dan ia wajib membayar semuanya jika tidak ada alternatif dari penjual. Dan jika ada alternatif pilihandari pihaknya, maka ia pembeli menggati harga barang atau menggatinya dengan yang serupa.

5. Penimbunan

Penimbunan ialah membeli sesuatu dan menyimpannya agar barang tersebut berkurang di masyarakat sehingga harganya meningkat dan dengan demikian manusia akan terkena kesulitan.

6. Jual beli pada waktu adzan jum'at

Jual beli pada waktu shalat wajib berwaktu sempit dan ketika adzan jum'at diharamkan dan tidak sah menurut imam ahmad.

7. Larangan berbanyak sumpah

¹⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Pustaka Percetakan Offset, Bandung, 1988, hlm. 74-79

Karena berarti kurang ta'zim (menghargai) kepada Allah dan terkadang dijadikan sarana untuk penipuan.

D. Etika Jual Beli

Segala yang disebut Islamiyah (bersifat Islam) berakar dari agama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui al-Qur'an dan yang dipraktikkan olehnya. Karena itu diperlukan sebagai diskusi etika Islam untuk menjelaskan dasar-dasar Islam dengan rujukan khusus dalam hubungannya dengan kehidupan moral manusia.

Di samping dasar-dasar agama, etika Islam berakar pada kehidupan dan ajaran-ajaran Nabi Muhammad, yang prinsip-prinsip moralitas dan perilaku utamanya sangat komprehensif. Kehidupan manusia tidak dapat didasarkan hanya pada prinsip-prinsip moralitas yang sederhana dan statis, dia harus mencari pengungkapan lewat berbagai saluran.

Moralitas tidak menyangkut makhluk di muka bumi kecuali manusia. Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna di dunia ini. Ia telah menciptakan manusia dari dua macam substansi yang berbeda, yakni benda dan jiwa. Yang terakhir, berupa kesadaran illahi yang murni, sumber dari segala gerak dan langkah tubuh adalah bagian manusia yang dibebani pertanggung jawaban.

Etika adalah pengkajian soal moralitas atau terhadap nilai tindakan moral,²⁰ disini moralitas menunjuk kepada perilaku manusia itu sendiri. Dalam suatu cabang ilmu pengetahuan, etika adalah salah satu cabang ilmu pengetahuan tentang manusia.²¹ Secara praktis etika dapat berarti: nilai-nilai dan norma-norma moral sejauh dipraktikan atau justru tidak dipraktikan, walaupun seharusnya dipraktikkan.

Etika sebagai refleksi adalah pemikiran moral. Dalam etika sebagai refleksi kita berfikir tentang apa yang dilakukan dan khususnya tentang apa

²⁰ M. Dahlan Al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Arloka, Surabaya, 2002, hlm. 161

²¹ Drs. Mudhlor Ahmad, *Etika Dalam Islam*, al-Ikhlâs, Surabaya, 2002, hlm. 15

yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Secara filosofi etika memiliki arti yang luas sebagai pengkajian moralitas.

Umat manusia yang hidup di dunia ini, dalam setiap gerak atau langkah mereka dibatasi oleh aturan atau norma atau etika yang ada pada saat itu. Jadi manusia mengenal etika tidak hanya dalam jual beli ataupun bisnis saja melainkan dalam segala hal. Dalam hidup manusia dibatasi oleh etika agar tidak bertindak sewenang-wenang dalam segala hal.

Sistem etika Islam dapat ditekankan kapan saja, tidak terkait dengan satu masa tertentu, karena Allah sebagai Sang Pencipta dan para pencatatnya sangat dekat dengan manusia sebagai hamba, dengan kedekatan yang tidak lebih jauh antara tenggorokan dan urat jakun.

Etika bisnis Islam harus mempunyai rumusan yang jelas agar dapat diaplikasikan dengan baik, karena sebagaimana kita ketahui mempelajari etika bisnis bukan berarti belajar akan kejujuran, kesopanan, kerajinan dan sebagainya dalam bekerja. Lebih dari sekedar itu, mengubah paradoks antara nilai agama dan perilaku keberagamaan.²²

Dalam proses jual beli penting sekali adanya etika. Etika jual beli sangat diperlukan bagi siapa saja yang hendak melakukan transaksi jual beli. Dalam hal ini biasanya yang melakukan proses jual beli adalah penjual dan pembeli. Jadi perlu adanya etika bagi para penjual dan pembeli, agar dalam transaksi jual beli dapat terlaksana dengan baik yang sesuai dengan etika dan syara'.

Etika bisnis sangat penting diterapkan dalam percaturan bisnis saat ini, mengingat legitimasi bisnis kini ditantang berdasarkan kenyataan bahwa beberapa kegiatan telah membuat masyarakat berwajah buruk, kotor, terpolusi dan berbahaya.

Ajaran etika atau akhlak banyak sekali terkandung dalam ajaran-ajaran Islam termasuk di dalamnya etika bisnis yang semuanya itu merupakan satu

²²Faisal Badroen, dkk, *Etika Bisnis Dalam Islam*, cet. I, Prenada Media Group, Jakarta, 2006, hlm. 87-88

kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari ajaran-ajaran lainnya yang menyangkut akidah maupun syari'ah.

Setiap muslim meyakini bahwa etika Islam, itulah yang terbaik. Islam adalah agama fitrah sebagai rahmatanlil'alamina bagi siapapun yang ingin mendapatkan kebahagiaan yang hakiki dunia dan akhirat. Islam tidak memandang aktifitas jual beli hanya sebagai bisnis belaka, tetapi juga mengandung pengertian bahwa tujuan dari jual beli adalah pergaulan perdagangan.

Pada dasarnya dalam dunia perdagangan Islam menganut prinsip kebebasan terikat yang berdasarkan keadilan, undang-undang agama dan etika. Di dalam peraturan sirkulasi atau perdagangan Islam terdapat norma, etika, agama, dan perikemanusiaan yang menjadi landasan pokok bagi pasar Islami yang bersih.

Prinsip etika bisnis yang telah dikemukakan dalam al-Qur'an adalah sebagai berikut :

1. Kesatuan (unity)

Kesatuan adalah kesatuan sebagaimana terefleksi dalam konsep tauhid yang memadukan keseluruhan aspek-aspek kehidupan muslim, baik dalam bidang ekonomi, sosial, politik, menjadi suatu keseluruhan yang homogen.²³

2. Keseimbangan atau keadilan

Keseimbangan atau keadilan menggambarkan dimensi horizontal ajaran Islam keseluruhan secara harmoni pada alam semesta.²⁴

3. Kehendak bebas

Merupakan kontribusi Islam yang paling orisinal dalam filsafat sosial tentang konsep manusia bebas.²⁵

²³ Lukman Fauroni, *Arah dan Strategi Ekonomi Islam*, cet I, Magistra Insania Press, Yogyakarta, 2006, hlm. 82

²⁴ *Ibid.*, hlm. 83

²⁵ *Ibid.*, hlm. 85

4. Pertanggung jawaban

Kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang mustahil dilakukan oleh manusia karena tidak menuntut adanya pertanggungjawaban.²⁶

5. Kebenaran yakni kebajikan dan kejujuran Kebenaran merupakan suatu nilai yang sangat dianjurkan, sedangkan kebajikan adalah sikap ihsan yang merupakan tindakan yang dapat memberikan keuntungan terhadap orang lain.²⁷

Kelima prinsip tersebut di atas merupakan dasar awal yang menjadi dasar dalam pembentukan etika dalam jual beli. Dalam al-Qur'an bisnis disebut sebagai aktifitas manusia yang bersifat material juga internal yang sekaligus di dalamnya terdapat nilai-nilai etika bisnis. Pada hakikatnya bisnis adalah semua bentuk perilaku bisnis yang terbatas dari kandungan prinsip kebatilan, kerusakan, dan kezdaliman.

Berdasar dari prinsip etika bisnis, maka terbentuklah suatu norma atau etika yang harus ditaati dan dipenuhi sebagai pelaku bisnis. Pelaku bisnis dalam hal ini adalah penjual dan pembeli. Adapun norma atau etika dalam jual beli Islam adalah sebagai berikut :

1. Menegakkan larangan memperdagangkan barang-barang yang diharamkan.
2. Bersikap benar, amanah, dan jujur.
3. Menegakkan keadilan dan mengharamkan bunga.
4. Menerapkan kasih sayang dan mengharamkan monopoli.
5. Menegakkan toleransi dan persaudaraan.
6. Berpegang pada prinsip bahwa perdagangan adalah bekal menuju akhirat.²⁸

Sikap amanah mutlak harus dimiliki oleh seorang pebisnis muslim. Sikap amanah dapat dimiliki setiap umat manusia apabila dalam hidupnya dia selalu menyadari bahwa apapun aktifitas yang dilakukan,

²⁶ *Ibid.*, hlm. 86

²⁷ *Ibid.*, hlm. 87

²⁸ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, alih bahasa Zainal Arifin dan Dalin Husin, Gema Insani Press, Jakarta, 1997, hlm. 173

termasuk pada saat ia bekerja selalu diketahui oleh Allah SWT. Sikap amanah menguatkan pemahaman Islamnya dan istiqomah menjalankan syari'at Islam.

Menurut Imam al-Gazali sebagaimana dikutip oleh Buchari ada tiga sifat perilaku yang terpuji dilakukan dalam perdagangan yaitu :²⁹

1. Tidak mengambil laba lebih banyak, seperti lazim dalam dunia perdagangan, jika dipikirkan perilaku demikian ini, maka dapat dipetik hikmahnya, yaitu menjual barang lebih murah dari saingan ataupun sama dengan pedagang lain yang sejenis. Jelas para konsumen akan lebih senang dengan para pedagang seperti ini, apalagi diimbangi dengan layanan yang memuaskan. Barang dagangannya akan laku keras, dan ia memperoleh volume penjualan tinggi, barang cepat habis dan membeli lagi barang baru dan seterusnya diperoleh keuntungan yang berlipat ganda.
2. Membayar harga agak lebih mahal kepada penjual miskin, ini adalah amal yang lebih dari pada sedekah biasa.
3. Memurnikan harga atau memberikan korting atau diskon kepada pembeli yang miskin, ini memiliki pahala yang berlipat ganda.

E. Harga

Islam menganut mekanisme pasar yang berasaskan kebebasan pasar. Dengan maksud dalam segala bentuk penentuan harga diperoleh dari adanya permintaan dan penawaran yang berlaku, sehingga perubahan harga yang tidak didasarkan pada permintaan dan penawaran adalah perbuatan *zhalim*, seperti adanya penimbunan, monopoli dan lain sebagainya.

Dalam menjalankan praktik persaingan sempurna, satu hal yang tidak dapat dilupakan yaitu harga. Harga adalah penentuan nilai uang-barang dan harga barang. Dengan adanya suatu harga, maka masyarakat dapat menjual suatu barang yang mereka miliki dengan harga yang umum dan dapat diterima.

²⁹ Buchary Alman, *Ajaran Islam Dalam Bisnis*, Alfabeta, Bandung, 1993, hlm. 59-60

Menurut M. Abdul Manan keengganan orang Islam untuk menerima harga pasar sebagai sarana menuju kesejahteraan sosial membuat fungsi dari kelenturan harga kebutuhan dan suplai menurut adat dan kebiasaan jadi terbatas. Reaksi terhadap "keperluan" akan perubahan dalam "pemasukan" dipandang sebagai hal yang lebih penting dari pada "harga" dalam ekonomi Islam. Kewajiban yang utama dalam analisis ekonomi Islam adalah menganalisa faktor-faktor atau kekuatan-kekuatan dasar yang mempengaruhi "asal-usul" kebutuhan dan suplai.³⁰

Hal ini seperti keengganan Rasulullah pada saat diminta untuk mematok suatu harga, sebagaimana dalam hadis :

قال الناس : يا رسول الله غلا الشعر فسعر لنا فقال رسول الله عليه وسلم : ان الله هو المسعر القابض الباسط الرازق وإني لأرجو أن ألقى الله وليس احد منكم يطالبني بظلمة في دم ولا مال.

Dari hadis ini Ibnu Qudamah berpendapat bahwa ada dua alasan tidak diperbolehkannya menetapkan harga. Alasan tersebut meliputi :

1. Rasulullah (pemimpin ketika itu) tidak pernah menetapkan harga, meskipun penduduk menginginkannya. Bila itu diperbolehkan, pastilah beliau akan menetapkan harga.
2. Menetapkan harga adalah sesuatu ketidakadilan (zulum) yang dilarang. Ini melibatkan hak milik seseorang di dalamnya setiap orang memiliki hak untuk menjual pada harga berapapun, asal ia sepakat dengan pembelinya.³²

Pada zaman peradaban kuno konsepsi dan doktrin tentang harga lebih banyak berpijak pada basis filsafat ketimbang ekonomi. Tujuan harga yang adil pada zaman ini adalah menjamin tegaknya keadilan. Dalam

³⁰ M. Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, alih bahasa M. Nastangin, PT Intermedia, Jakarta, 1992, hlm. 151

³¹ Abu Dawud, Sunan Abi Dawud, "Bab At-Tafsir" (Beirut: Dar Al-Fikr, 1994), III : 272, No: 3451, Hadist dari Usman Bin Abi Syaibah, dari 'Affan, dari Hammad Bin Salamah, dari Sabit, dari Anas Bin Malik.

³² Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, Ekonisia, Yogyakarta, 2003, hlm. 225

prakteknya filsafat memerlukan otoritas yang bisa menggunakan kekuatannya untuk memaksa adanya harga yang adil, maka sejak itu salah satu pusat perhatian dari pemerintah pada zaman itu adalah menciptakan harga yang adil dan mencegah terjadinya pemerasan dalam bentuk apapun.

Keadilan merupakan salah satu hal yang sangat ditekankan di dalam al-Qur'an sebagaimana dijelaskan dalam ayat di bawah ini :

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٢٥﴾

Artinya: *Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. (QS. Al-hadid: 25).*³³

Keadilan secara umum pada hakekatnya dapat diukur dan ditaksir oleh perbandingan antara dua barang yang setara (serupa). Sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an secara eksplisit yakni :

هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَنِ إِلَّا الْإِحْسَانُ ﴿٦٠﴾

Artinya : *Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan (pula). (QS. Ar-Rahman :60).*³⁴

³³ Al-Qur'an, Q.S. Al-Hadid Ayat 25, Yayasan Penyelenggara Penterjemah Penafsir Al-Qur'an, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama RI, Jakarta, 1971, hlm. 904

³⁴ Al-Qur'an, Q.S. Ar-rahman Ayat 60, Yayasan Penyelenggara Penterjemah Penafsir Al-Qur'an, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama RI, Jakarta, 1971, hlm. 889

Berdasarkan ayat tersebut di atas, maka secara operasional menghargai suatu barang dengan barang lain yang setara merupakan kewajiban berlaku adil ('adl wajib) dan bila pembayarannya secara sukarela dinaikkan, itu lebih baik dan merupakan perbuatan baik. Sebaliknya mengurangi kualitas dari nilai kompensasi sangat dilarang dan merupakan ketidakadilan.³⁵

Oleh karena itu penggunaan konsep keadilan di dalam harga adalah hal yang sangat alami untuk dikaji. Literatur yang terkait dengan harga yang adil dapat dilihat di dalam kasus di mana seorang majikan membebaskan budaknya. Rasulullah mengatur bahwa kemudian budak tersebut menjadi merdeka dan majikannya memperoleh kompensasi dengan harga yang jujur (qimah al-adl).

Hal yang sama dapat dilihat dalam laporan tentang khalifah kedua Umar bin Khattab dalam menetapkan nilai baru atas uang setelah daya beli dirham turun, yang menyebabkan terjadinya inflasi. Demikian pula pada salah satu surat kenegaraan kalifah keempat Ali bin Abi Thalib, yang mengatur permasalahan barang cacat yang dijual, perebutan kuasa, memaksa seorang penimbun untuk menjual timbunannya, menetapkan harga terlalu tinggi, dan sebagainya.

Secara umum tokoh-tokoh Islam berpandangan bahwa harga yang adil adalah harga yang dibayar untuk objek yang sama yang diberikan pada waktu dan tempat diserahkan. Lebih jauh lagi, tokoh-tokoh Islam menyebut harga yang adil sebagai harga equivalent. Dengan demikian dapat kita lihat bahwa konsep harga yang adil telah ada di dalam yurisprudensi Islam sejak awal, namun belum mendapat perhatian khusus karena belum disinggung secara lebih spesifik.

Dalam membahas masalah harga, Ibnu Taimiyah sering menyinggung dua macam istilah yaitu: Kompensasi yang setara ('iwadd al-misl) dan harga yang setara (saman al-misl). Dia berkata : "kompensasi yang setara akan diukur dan ditaksir oleh hal-hal yang setara dan itulah esensi dari

³⁵ A. A. Islahi, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*, PT Bina Ilmu, Surabaya, 1997, hlm. 96

keadilan". Di manapun, ia membedakan antara dua jenis harga : Harga yang tak adil dan terlarang serta harga yang adil dan disukai. Dia mempertimbangkan harga yang setara itu sebagai harga yang adil.³⁶

Harga yang setara merupakan istilah yang ada dalam kehidupan ekonomi dan kompensasi yang setara terkait dengan kasus moral dan kewajiban hukum yang di dalamnya terdapat analog harga. Contohnya adalah ketika seseorang menyebabkan kerusakan pada barang pribadi orang lain, atau ketika seseorang memberikan iuran atau kompensasi bagi orang yang menunjuk wakil/agen untuk melakukan transaksi perdagangan menggantikan dirinya. Ini adalah kasus nilai tukar, tetapi yang dimaksud dengan harga di sini adalah kompensasi atau pelaksanaan sebuah kewajiban.

Terlihat pada pemikiran beliau, Ibnu Taimiyah membedakan antara aspek legal-etik dan ekonomi, dimana ia memakai kata kompensasi untuk yang pertama dan harga yang adil untuk yang kedua, namun secara umum keduanya merefleksikan hal yang sama yaitu harga dari sesuatu.

Harga yang setara didefinisikan sebagai harga baku di mana penduduk menjual barang-barang mereka dimana harga yang berlaku merefleksikan nilai tukar yang setara dengan barang tersebut, diterima secara umum, dan berlangsung pada waktu dan tempat tertentu. Oleh karena itu harga yang dijalankan atas dasar penipuan bukanlah harga yang setara, hal ini menandakan bahwa harga yang setara haruslah merupakan harga yang kompetitif tanpa unsur penipuan.

Sasaran utama dari adanya konsep harga yang adil adalah memelihara keadilan dalam perekonomian. Untuk menciptakan suatu masyarakat yang adil, maka diperlukan adanya konsep yang jelas mengenai pemberlakuan harga. Pemerintah sebagai otoritas harus menjamin terjadinya harga yang adil agar terjadi keadilan dalam transaksi yang terjadi di masyarakat. Harga yang adil akan memelihara masyarakat dari tindakan eksploitasi yang mungkin terjadi sekaligus melindungi hak-hak konsumen dan produsen.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 93-94

Proses pembentukan harga tidak hanya dilakukan oleh salah satu pihak, melainkan harus melalui berbagai proses yang melibatkan berbagai pihak, sehingga harga pasaran muncul berdasarkan kehendak pasar dan saling menguntungkan. Oleh karena itu Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa harga yang adil adalah harga yang ditetapkan oleh kekuatan pasar yang berjalan secara bebas antara permintaan dan penawaran.³⁷ Hal ini berarti bahwa harga yang adil adalah suatu harga yang sesuai dengan mekanisme pasar yang sedang berlaku.

1. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

1. Setiawan Pangestu Wibowo, Skripsi STAIN Kudus 2009 judul penelitian “Uang Panjar Sebelum Jual Beli Semangka dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Jual Beli Semangka di Desa Pladen Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus)”.

Penelitian ini membahas tentang proses jual beli yang melibatkan dua belah pihak, yang satu petani sebagai penjual sedang yang satunya sebagai pembeli semangka. System panjar yang dimaksud adalah menjual barang lalu si pembeli jadi memberi sejumlah uang kepada si penjual dengan syarat bila pembeli jadi mengambil barang tersebut, maka uang muka tersebut masuk dan harga yang harus di bayar. Namun kalau si pembeli tidak jadi membelinya, maka sejumlah uang (muka yang dibayarkan) tersebut menjadi milik penjual.

Hukum jual beli semangka dengan menggunakan system panjar yang di lakukan di Desa Pladan Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus mengacu pada aspek syarat dan rukun, mengenai syarat dan jual beli pada umumnya, syarat dan rukun yang ada dalam akad jual beli semangka. System panjar sudah sesuai dengan syarat rukun yang telah digariskan dalam fiqh, karena prakteknya sudah sesuai dengan apa yang ada dalam rukun tersebut, sehinggadapat dinyatakan sebagai akad yang sah. Selain mengacu pada aspek syarat dan rukun, jual beli semangkasistem panjar

³⁷ *Ibid.*, hlm. 97

juga berdasar pada hukum adat, dimana hukum adat menurut kaidah fiqh apapun kebiasaan yang dilakukan masyarakat kaum muslimin baik maka menurut Allah juga baik, dalam kaitannya jual beli semangka dengan system panjar masyarakat yang dilakukan desa pladen, bahwa masyarakat menganggap jual beli dengan system panjar itu sangat baik dan itu pula yang menjadi dasar hukum jual beli dengan system panjar.³⁸

2. H.Muhammad Birusman Nuryadin, *Penambahan harga Perspektif Islam*, Jurnal ilmu-ilmu keislaman, Jurusan Syariah STAIN Samarinda 2004.

Dalam karyanya, H.Muhammad Birusman Nuryadin membahas bahwa berbagai macam metode penetapan harga tidak dilarang oleh islam dengan ketentuan sebagai berikut, harga yang ditetapkan oleh pihak pengusaha atau pedagang tidak mendzalimi pihak pembeli, yaitu tidak dengan mengambil keuntungan diatas normal atau tingkat kewajaran. Tidak ada penetapan harga yang sifatnya memaksa terhadap para pengusaha atau pedagang selama mereka menetapkan harga yang wajar dengan mengambil tingkat keuntungan yang wajar (tidak diatas normal). Harga dirindai oleh masing-masing pihak, baik pihak pembeli maupun pihak penjual. Harga merupakan titik keseimbangan antara kekuatan permintaan dan penawaran pasar yang disepakati secara rela sama rela oleh pembeli dan penjual. Apabila keseimbangan ini terganggu, maka pemerintah atau pihak yang berwenang harus melakukan intervensi ke pasar dengan menjunjung tinggi asas-asas keadilan baik terhadap pihak pedagang atau pengusaha maupun terhadap pihak konsumen.³⁹

3. Wahid Aji Winoto, *Skripsi STAIN Kudus 2008 (Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Melalui Sistem E-Commerce)*.

Penelitian ini membahas tentang mekanisme pelaksanaan transaksi e-commerce terdiri dari proses browsing di katalog sebuah website e-

³⁸ Setiawan Pangestu Wibowo, *Uang Panjar Sebelum Jual Beli Semangka dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Jual Beli Semangka di Desa Pladen Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus)*”.

³⁹ H.Muhammad Birusman Nuryadin, *Penambahan harga Perspektif Islam*, Jurnal ilmu-ilmu keislaman, Jurusan Syariah STAIN Samarinda 2004.

commerce untuk mencari tahu apakah barang yang diinginkan tersedia. Nrowsing ini bisa dilakukan berdasarkan jenis item, range harga dan passwords. Jika konsumen menemukan barang yang diinginkan, konsumen (pembeli tinggal meng-klik dan memasukkan ke tas belanja (*shopping cart*). Bila konsumen ingin membatalkan atau mengubah jumlah pesanan, maka konsumen bisa melakukan hal tersebut di bagian ini juga. Setelah semua barang yang diinginkan terkumpul maka belanjaan siap dibawa ke bagian pemesanan (order), yaitu dengan cara mengisi form pembelian selengkap-lengkapunya.

Kemudian meng-klik tombol sumbit untuk cek out (proses pembayaran). Jika konsumen setuju atau terjadi kesepakatan maka konsumen akan ditanyai nomor kartu kredit atau jenis pembayaran lainnya. Jika pembayaran dianggap sah oleh merchant selanjutnya barang akan dikirim sesuai dengan perjanjian.

Tinjauan hukum islam terhadap mekanisme pelaksanaan transaksi jual beli yang terdapat didalam e-commerce dipandang boleh (mubah) oleh hukum islam dikarenakan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip mu'amalah, terhapusnya unsur gharar didalam e-commerce, telah memenuhi syarat dan rukun jual beli dalam islam bahkan dapat diqiaskan dengan salam. Dengan syarat adanya perubahan sistem keamanan pada sistem e-commerce terutama pada sistem pembayaran melalui internet banking dan credit card, sehingga orang-orang yang terkait terutama merchant dan konsumen tidak mendapat kerugian dari transaksi yang mereka lakukan. Karena kasus yang selama ini terjadi dalam hal penyelewengan bukanlah dari pihak merchant dan konsumen (penjual dan pembeli) tetapi orang-orang yang sebenarnya berada diluar sistem itu sendiri.⁴⁰

Dari ketiga penelitian tersebut memiliki persamaan dalam hal topik yang akan diteliti yaitu tentang jual beli, meskipun demikian bukan berarti

⁴⁰ Wahid Aji Winoto, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Melalui Sistem E-Commerce*.

peneliti akan melakukan penelitian yang sama. Penelitian ini berbeda dengan ketiga penelitian diatas, dalam hal ini peneliti akan menggali praktek menaikkan harga jual beli di tempat wisata dalam perspektif hukum islam (studi kasus di Pantai Kartini).

